



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (8), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.

10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
19. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang selanjutnya disebut Pengelola KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya mengelola, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah atau swasta.
20. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan, unit atau formasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah, Instansi terkait dan pemangku kepentingan yang bertugas melaksanakan penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok.

21. Tim Verifikasi penetapan KTR yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan verifikasi lapangan dalam proses penetapan KTR.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilaksanakan secara efektif.

BAB III

FASILITAS ATAU TEMPAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI KTR

Pasal 4

- (1) Fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.

- (2) Fasilitas atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat meliputi:
- a. ketentuan KTR berlaku di seluruh area yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. tidak ada ruang Merokok di tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR, kecuali pada tempat kerja dan tempat umum;
 - c. pemaparan asap Rokok pada orang lain melalui kegiatan Merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang Merokok di fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR adalah bertentangan dengan hukum.

Pasal 5

- (1) Fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h, merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar kawasan atau pagar kawasan.
- (2) Fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

- (1) Fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (2) Fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. tempat praktik kesehatan swasta; dan

- g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya, meliputi:
 - 1. apotek;
 - 2. laboratorium kesehatan;
 - 3. Puskesmas pembantu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang merupakan jaringan Puskesmas; dan
 - 4. tempat praktik pengobat tradisional.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya, meliputi:
 - 1. pondok pesantren; dan
 - 2. tempat pendidikan penyetaraan.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. tempat pendidikan anak usia dini;
- d. sekolah taman kanak-kanak; dan
- e. Tempat Anak Bermain lainnya, meliputi:
 - 1. taman bermain anak; dan
 - 2. taman bermain umum (*playground*).

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya, meliputi:
 - 1. surau; dan
 - 2. kuil.

Pasal 11

Angkutan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. Angkutan Umum lainnya, meliputi:
 1. angkutan perdesaan;
 2. taksi; dan
 3. Angkutan Umum berbasis layanan dalam jaringan (*online*).

Pasal 12

Tempat Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya, meliputi:
 1. perkantoran Pemerintahan Daerah; dan
 2. perkantoran pemerintahan desa.

Pasal 13

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. fasilitas olahraga;
- d. tempat wisata;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal Angkutan Umum;
- j. stasiun kereta api;
- k. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
- l. Tempat Umum lainnya, meliputi:
 1. bank;
 2. pasar rakyat;
 3. mall; dan
 4. tempat pelayanan publik.

Pasal 14

Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya, meliputi:
 1. gedung olahraga; dan
 2. tempat latihan kebugaran (*fitness*)

Pasal 15

Bupati menetapkan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h sebagai KTR, yang meliputi:

- a. pos pelayanan terpadu;
- b. asrama sekolah, asrama mahasiswa, asrama haji, asrama pekerja dan asrama lainnya;
- c. panti asuhan/panti rehabilitasi;
- d. Alun-alun, lapangan, taman kota, ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang dipergunakan sebagai ruang publik; dan
- e. tempat permainan ketangkasan.

BAB IV

TAHAPAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KTR

Pasal 16

(1) KTR ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap dengan pentahapan dan sasaran sebagai berikut:

- a. tahap I (Tahun 2025 - 2026), dengan sasaran:
 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - a) rumah sakit umum Daerah;
 - b) Puskesmas dan jaringannya;
 - c) poliklinik/klinik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Daerah;
 - d) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e) rumah sakit swasta, rumah bersalin swasta, poliklinik/klinik swasta, balai pengobatan swasta, tempat praktik kesehatan swasta, tempat praktik pengobat tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta yang sudah memiliki izin untuk melakukan operasional pelayanan.

2. Tempat Proses Belajar Mengajar:
 - a) sekolah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c) tempat belajar mengajar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d) sekolah yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, sekolah swasta, universitas dan perguruan tinggi negeri dan swasta, balai Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah propinsi atau pusat, balai latihan kerja swasta, tempat bimbingan belajar swasta, tempat kursus swasta dan tempat belajar mengajar swasta lainnya, yang sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
 3. fasilitas atau tempat lainnya yang menjadi sasaran penetapan dan pelaksanaan KTR Tahap II dan Tahap III yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai KTR pada Tahap I.
- b. tahap II (Tahun 2026-2027), dengan sasaran:
1. Tempat Kerja:
 - a) perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Tempat Kerja lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat; dan
 - b) perkantoran swasta, industri dan Tempat Kerja lainnya yang dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat.
 2. Tempat Umum:
 - a) stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun kereta api;
 - b) terminal Angkutan Umum, pasar modern, fasilitas olahraga, dan Tempat Umum lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat; dan
 - c) pasar tradisional, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, dan Tempat Umum lainnya.
 3. Tempat anak bermain:
 - a) area bermain anak, tempat penitipan anak, tempat pendidikan anak usia dini, sekolah taman kanak-kanak dan Tempat Anak Bermain lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan

- b) area bermain anak, tempat penitipan anak, tempat pendidikan anak usia dini, sekolah taman kanak-kanak dan Tempat Anak Bermain lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, pihak swasta, pemerintah desa atau masyarakat.

4. Angkutan Umum

Kereta api, bus umum, angkutan kota, angkutan perdesaan, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan dan Angkutan Umum lainnya yang dikelola oleh pihak swasta atau masyarakat.

- 5. fasilitas atau tempat lainnya yang menjadi sasaran penetapan dan pelaksanaan KTR Tahap III yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai KTR pada Tahap II.

c. Tahap III (Tahun 2027-2030), dengan sasaran:

- 1 asrama sekolah, asrama mahasiswa, dan asrama lainnya, panti asuhan/panti rehabilitasi, taman kota, ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang dipergunakan sebagai ruang publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 2 asrama sekolah, asrama mahasiswa, asrama haji dan asrama lainnya, panti asuhan/panti rehabilitasi, taman kota, ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang dipergunakan sebagai ruang publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Pusat;
- 3 asrama sekolah, asrama mahasiswa, asrama pekerja dan asrama lainnya, panti asuhan/panti rehabilitasi, taman kota, ruang terbuka hijau atau ruang terbuka lainnya yang dipergunakan sebagai ruang publik yang dikelola oleh pihak swasta atau pemerintah desa;
- 4 pondok pesantren, taksi *online*/ kendaraan umum *online*, tempat latihan kebugaran dan tempat permainan ketangkasan;
- 5 Tempat Ibadah meliputi masjid/mushola, gereja, pura, vihara, klenteng, Tempat Ibadah lainnya; dan
- 6 semua tempat dan fasilitas yang menjadi sasaran penetapan dan pelaksanaan KTR namun belum ditetapkan menjadi KTR pada Tahap I dan Tahap II.

BAB V

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KTR

Bagian Kesatu Perencanaan Penetapan dan Pelaksanaan KTR

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyusun rencana penetapan dan pelaksanaan KTR setiap tahun anggaran.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Penetapan dan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persiapan Penetapan dan Pelaksanaan KTR

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Teknis mengadakan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait untuk mempersiapkan penetapan dan pelaksanaan KTR.
- (2) Materi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi persiapan pembentukan Satgas KTR dan penyusunan agenda pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan KTR.

Bagian Ketiga Pembentukan Satgas KTR

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Satgas KTR pada setiap tahun anggaran paling lambat pada akhir bulan Februari.
- (2) Pembentukan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rapat yang dihadiri unsur Perangkat Daerah Teknis, unsur Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan pemangku kepentingan yang akan dijadikan unsur keanggotaan Satgas KTR.

Pasal 20

- (1) Satgas KTR, berjumlah ganjil terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota minimal 5 (lima) orang.
- (2) Satgas KTR, dibentuk dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan pemangku kepentingan, paling sedikit meliputi:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati sebagai ketua;
 - b. sekretaris Perangkat Daerah Teknis sebagai sekretaris;
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo sebagai anggota;
 - d. PPNS pada Perangkat Daerah Teknis sebagai anggota;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati sebagai anggota;
 - f. unsur Perangkat Daerah Teknis yang membidangi promosi kesehatan sebagai anggota; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan sebagai anggota.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas KTR dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah terkait, Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 21

Pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas dan kewenangan Satgas KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Satgas KTR bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi tempat dan fasilitas yang akan menjadi obyek penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR;
 - b. menyusun instrumen penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR bersama Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah terkait/instansi terkait;

- c. menyusun rencana kerja yang meliputi sasaran lokasi dan jadwal penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR bersama Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah terkait/instansi terkait;
 - d. melakukan penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR di lokasi sesuai tahapan pelaksanaan dengan menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. melakukan pembinaan kepada Pengelola KTR agar pelaksanaan KTR dapat berjalan efektif dan optimal;
 - f. membuat berita acara hasil penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR; dan
 - g. melaporkan hasil penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Satgas KTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. memindahkan, melepas atau menyingkirkan segala sarana, prasarana, bahan di lokasi KTR yang dinilai dapat mengganggu efektifitas dan menghambat penerapan KTR sebagaimana aturan yang berlaku;
 - b. memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau peringatan tertulis maupun denda sesuai tingkatan pelanggaran kepada Pengelola KTR;
 - c. melaporkan kepada Bupati dan pejabat serta instansi berwenang jika terjadi pelanggaran berat yang penegakannya bukan merupakan kewenangan Satgas KTR; dan
 - d. memberikan penilaian terhadap penerapan KTR dengan kriteria KURANG, CUKUP dan BAIK sesuai hasil pengisian instrumen pembinaan/*ceklist*, serta melakukan analisa perkembangan pelaksanaan KTR.

Pasal 23

Satgas KTR berkewajiban:

- a. menjaga integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas; dan
- b. menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu independensi Satgas KTR dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 24

Satgas KTR dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan KTR pada tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h harus melakukan langkah sebagai berikut:

- a. memastikan Pengelola KTR telah memasang pemberitahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pintu masuk utama;
- b. memastikan Pengelola KTR telah memasang tanda dilarang Merokok pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- c. mengingatkan semua orang yang berada dalam KTR untuk tidak Merokok;
- d. melarang penyediaan tempat khusus untuk Merokok pada KTR kecuali KTR pada Tempat Umum atau Tempat Kerja;
- e. melarang penyediaan fasilitas untuk Merokok seperti asbak dan korek api di KTR;
- f. melarang setiap orang di KTR melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.

Pasal 25

Satgas KTR dalam melaksanakan tugas penegakkan peraturan KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d harus berkoordinasi dengan Pengelola KTR, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 26

Satgas KTR dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan KTR pada Tempat Kerja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g harus melakukan langkah sebagai berikut:

- a. memastikan Pengelola KTR telah memasang pemberitahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pintu masuk utama dan memasang tanda dilarang Merokok pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. memastikan Pengelola KTR pada Tempat Kerja atau KTR pada Tempat Umum yang menyediakan tempat khusus untuk Merokok telah menyediakan tempat khusus untuk Merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. mengingatkan orang yang akan Merokok agar Merokok di tempat khusus untuk Merokok yang telah disediakan;
- d. dalam hal tempat khusus untuk Merokok belum disediakan di KTR, maka Satgas KTR harus mengingatkan orang yang akan Merokok untuk Merokok di luar KTR;
- e. melarang penyediaan fasilitas untuk Merokok seperti asbak dan korek api di luar tempat khusus untuk Merokok;
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan Rokok di lingkungan KTR.

Pasal 27

Satgas KTR dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan KTR pada tempat atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c harus melakukan langkah sebagai berikut:

- a. memastikan Pengelola KTR dan penghuni asrama, panti asuhan/panti rehabilitasi sudah mengetahui bahwa tempat tinggalnya telah ditetapkan sebagai KTR;
- b. memastikan bahwa aturan yang diberlakukan pada KTR telah disosialisasikan kepada Pengelola KTR dan penghuni asrama dan panti asuhan/panti rehabilitasi; dan
- c. mengingatkan setiap orang yang akan Merokok di dalam asrama panti asuhan/panti rehabilitasi yang telah ditetapkan sebagai KTR untuk Merokok di luar KTR.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat membentuk sekretariat Satgas KTR untuk memberikan dukungan administratif dan membantu Satgas KTR dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sekretariat Satgas KTR sebagaimana diaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah Teknis dengan personil dari internal Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 29

Biaya operasional dan pelaksanaan tugas sekretariaat Satgas KTR dan Satgas KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Keempat
Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Verifikasi setiap tahun anggaran paling lambat pada akhir bulan Maret.
- (2) Tim Verifikasi berjumlah ganjil terdiri dari Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Dalam hal rencana penetapan KTR jumlahnya banyak dengan jangkauan luas, Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat membentuk beberapa Tim Verifikasi sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan verifikasi persyaratan penetapan KTR;
 - b. melakukan verifikasi lokasi rencana penetapan KTR;
 - c. menerbitkan Berita Acara dan rekomendasi hasil verifikasi untuk penetapan KTR; dan
 - d. melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. verifikasi dilakukan terhadap sasaran penetapan KTR yang telah direncanakan Perangkat Daerah Teknis maupun usulan penetapan KTR yang disampaikan masyarakat atau calon Pengelola KTR;
 - b. verifikasi administratif dilakukan melalui proses penelitian pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - c. verifikasi lokasi dilakukan melalui proses penilaian terhadap kesesuaian keadaan lapangan dengan persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Persyaratan Penetapan KTR

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 32

Persyaratan administrasi Penetapan KTR meliputi:

- a. surat usulan penetapan KTR yang berisi data identitas KTR dan Pengelola KTR dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan dukungan penetapan KTR yang ditandatangani oleh Calon Pengelola KTR yang menyatakan mendukung dan akan menaati ketentuan penetapan KTR dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. foto tempat atau fasilitas yang akan ditetapkan sebagai KTR paling sedikit 5 (lima) foto dengan lokasi yang berbeda yang menunjukkan bahwa tempat atau fasilitas tersebut telah dibuat atau ditata sesuai ketentuan KTR;

- d. profil KTR yang menjelaskan jenis aktivitas, frekwensi aktivitas serta kapasitas (jumlah Pengelola KTR, daya tampung peserta/pengunjung/jamaah/siswa); dan
- e. denah lokasi yang secara rinci menguraikan luasan KTR dan alur masuk-keluar KTR.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 33

Persyaratan teknis Penetapan KTR meliputi:

- a. telah terpasang pemberitahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pintu masuk utama, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. telah terpasang memasang tanda dilarang Merokok pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. tidak tersedia Rokok, bahan Rokok atau peralatan untuk Merokok seperti asbak, pipa rokok dan sejenisnya pada tempat atau fasilitas yang akan ditetapkan sebagai KTR;
- d. tidak ada aktifitas Merokok, puntung rokok atau bau rokok pada tempat atau fasilitas yang akan ditetapkan sebagai KTR; dan
- e. tidak terdapat iklan Rokok, promosi Rokok atau sponsorship Rokok pada tempat atau fasilitas yang akan ditetapkan sebagai KTR.

Bagian Keenam
Tata Cara verifikasi dan Penetapan KTR

Pasal 34

- (1) Verifikasi dan penetapan KTR dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Tim Verifikasi memeriksa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis penetapan KTR;
 - b. dalam hal persyaratan administrasi dan/ atau persyaratan teknis belum lengkap dan/ atau belum benar, Tim Verifikasi menginformasikan kepada calon Pengelola KTR selaku pengusul penetapan KTR untuk melengkapi dan/ atau membenarkan persyaratan penetapan KTR
 - c. dalam hal berkas persyaratan penetapan KTR sudah benar dan lengkap, Tim Verifikasi membuat berita acara yang berisi rekomendasi kepada kepala Perangkat Daerah Teknis bahwa penetapan KTR dapat dilaksanakan;

- d. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan penetapan KTR tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi membuat berita acara yang berisi rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis bahwa penetapan KTR agar ditunda sampai dengan dipenuhinya persyaratan.
 - e. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah Teknis mengusulkan penetapan KTR kepada Bupati;
 - f. berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menetapkan KTR dengan Keputusan Bupati.
 - g. tempat atau fasilitas yang telah ditetapkan sebagai KTR diberikan salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan KTR dan sertifikat KTR yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
 - h. salinan Keputusan penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam huruf g diserahkan kepada Penanggung jawab tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR untuk disimpan sebagai dokumen KTR.
 - i. sertifikat KTR sebagaimana dimaksud dalam huruf h, diserahkan kepada Penanggung jawab tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Penyerahan Keputusan penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan sertifikat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dilaksanakan secara resmi dalam acara atau kegiatan tertentu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 35

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas KTR bersama dengan Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi
 - b. pemberian pedoman
 - c. layanan konsultasi
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 36

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Satgas KTR bersama dengan Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait dengan sasaran dan pembagian Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Sosialisasi terhadap KTR yang sasarannya belum ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dilaksanakan oleh Satgas KTR bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang mempunyai keterkaitan dengan sasaran yang akan dibina.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Satgas KTR dengan kepala Perangkat Daerah Teknis dan/atau kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 37

- (1) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan/ atau surat edaran oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 38

- (1) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, dapat diberikan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau Satgas KTR terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan hasil pengawasan KTR.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pelaksana yang kompeten.

Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d, dilakukan secara periodik setiap semester sesuai dengan tahapan penetapan KTR, terkait hambatan serta masalah yang dihadapi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau Satgas KTR

Pasal 40

- (1) Bupati dan/atau pihak lain dapat memberikan penghargaan kepada Pengelola KTR yang mendapatkan nilai BAIK dari hasil penilaian KTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Piagam Penghargaan, uang pembinaan dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bersifat mendukung pelaksanaan KTR.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satgas KTR bersama dengan Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait dengan sasaran dan pembagian Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan terhadap KTR yang sasarannya belum ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dilaksanakan oleh Satgas KTR bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang mempunyai keterkaitan dengan sasaran yang akan diawasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan :
 - a. agenda kegiatan pengawasan Satgas KTR;
 - b. agenda kegiatan pengawasan Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah terkait;

- c. laporan atau masukan dari unsur internal KTR, unsur internal Perangkat Daerah Teknis atau unsur internal Perangkat Daerah Terkait; dan/atau
 - d. laporan atau pengaduan dari masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KTR.
 - (6) Satgas KTR menyampaikan hasil Pengawasan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran peraturan KTR.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPNS pada Perangkat Daerah Teknis dan PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), PPNS pada Perangkat Daerah Teknis dan PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan memberikan sanksi administratif dengan tata cara sebagai berikut:

- a. teguran lisan:
 - 1. teguran lisan diberikan seketika kepada pelanggar pada saat diketahui terjadi pelanggaran
 - 2. teguran lisan dilakukan oleh Satgas KTR atau PPNS pada Perangkat Daerah Teknis;

3. teguran lisan dituangkan dalam bentuk surat teguran dan disampaikan kepada pelanggar paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diketahuinya pelanggaran;
 4. teguran lisan diterbitkan dan ditandatangani oleh PPNS pada Perangkat Daerah Teknis.
- b. teguran tertulis:
1. apabila sampai dengan 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya surat teguran lisan pelanggar tidak menindaklanjuti atau tidak mengindahkan isi surat teguran lisan, dapat diberikan teguran tertulis ke-I;
 2. teguran tertulis ke-I disampaikan kepada pelanggar paling cepat 11 (sebelas) Hari sejak diterimanya surat teguran lisan.
 3. apabila sampai dengan 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya surat teguran tertulis ke-I pelanggar tidak menindaklanjuti atau tidak mengindahkan isi surat teguran tertulis ke-I, diberikan surat teguran tertulis ke-II;
 4. teguran tertulis ke-II disampaikan kepada pelanggar paling cepat 11 (sebelas) Hari sejak diterimanya surat teguran tertulis ke-I.
 5. apabila sampai dengan 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya surat teguran tertulis ke-II pelanggar tidak menindaklanjuti atau tidak mengindahkan isi surat teguran tertulis ke-II, diberikan surat teguran tertulis ke-III;
 6. teguran tertulis ke-III disampaikan kepada pelanggar paling cepat 11 (sebelas) Hari sejak diterimanya surat teguran tertulis ke-II.
 7. surat teguran tertulis diterbitkan dan ditandatangani oleh PPNS pada Perangkat Daerah Teknis.
- c. denda administratif:
1. apabila sampai dengan 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya surat teguran tertulis ke-III pelanggar tidak menindaklanjuti atau tidak mengindahkan isi surat teguran tertulis, dapat diproses pengenaan denda administratif.
 2. Denda administratif diproses melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a) PPNS pada Perangkat Daerah Teknis yang menerbitkan surat teguran tertulis ke-III menyampaikan laporan kepada sekretariat PPNS pada PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b) Berdasarkan laporan dari PPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan melakukan pemanggilan kepada pelanggar untuk dilakukan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan;

- c) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), dituangkan dalam berita acara klarifikasi;
 - d) dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Pelanggar terbukti bersalah, Pelanggar dikenakan denda administratif oleh PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang melakukan klarifikasi terhadap pelanggar.
3. mekanisme pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur pengenaan denda administratif yang ditetapkan oleh Kepala PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 4. besaran denda administratif dikenakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf d, Pasal 16 ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 5. denda administratif dikenakan berdasarkan surat ketetapan pengenaan denda yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPNS pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang melakukan klarifikasi terhadap pelanggar atau PPNS yang merupakan atasan dari PPNS yang bersangkutan.
 6. denda administratif merupakan pendapat Daerah dan disetorkan oleh pelanggar ke rekening kas umum Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 51 Seri E Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 8 SERI E NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN KTR

.....,,

KEPADA:

Yth. Bupati Purworejo
cq.Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Purworejo

Disampaikan dengan hormat bahwa kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
Alamat :.....
NIK :.....
Kedudukan : (Kepala/ketua/pimpinan/ pengurus selaku Pengelola dari tempat/ fasilitas yang diusulkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok).

Dengan ini menyampaikan usulan penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atas tempat/ fasilitas yang kami kelola, yaitu:

- a. Nama tempat/ fasilitas :.....
- b. alamat tempat/ fasilitas :.....
- c. status tempat/ fasilitas :.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administratif penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berupa:

- a. surat pernyataan dukungan penetapan Kawasan tanpa Rokok (KTR);
- b. foto tempat atau fasilitas yang akan ditetapkan sebagai Kawasan tanpa Rokok (KTR) sebanyak (.....) buah;
- c. profil KTR (jenis aktivitas, frekwensi aktivitas serta kapasitas/daya tampung Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
- d. denah lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (luasan kawasan dan alur masuk-keluar).

Sebagai tindak lanjut, kami bersedia untuk dilakukan verifikasi lapangan terhadap tempat atau fasilitas yang kami kelola guna memenuhi persyaratan penetapan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pengusul,

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PENETAPAN KTR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Kedudukan : (Kepala/ketua/pimpinan/ pengurus selaku Pengelola dari tempat/ fasilitas yang diusulkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok).

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengelola tempat/fasilitas :

a. Nama tempat/ fasilitas :.....

b. alamat tempat/ fasilitas :.....

c. status tempat/ fasilitas :.....

dalam rangka implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat/ fasilitas yang kami kelola, dengan ini menyatakan:

a. Bersama seluruh pegawai/karyawan/pengurus/penghuni, akan bersungguh-sungguh menaati ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterapkan pada tempat/ fasilitas yang kami kelola; dan

b. Secara sendiri-sendiri atau kelompok, mengajak keluarga dan lingkungannya untuk mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat/ fasilitas yang kami kelola.

.....,.....,

Yang menyatakan,

.....

C. FORMAT PEMBERITAHUAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

1. Ukuran kecil:



2. Ukuran sedang:



3. Ukuran besar:



D. FORMAT TANDA DILARANG MEROKOK

1. Ukuran kecil:

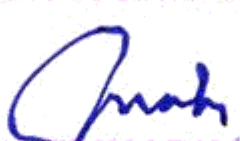


2. Ukuran sedang:



3. Ukuran besar:



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI